



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2015 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan Lette bernama H. Baharuddin Latief, yang menjadi Wali nikah adalah kakak Kandung (wali nasab) yang bernama Dedy karena Ayah Pemohon II telah meninggal, dengan mahar berupa Cincin Emas, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Irwan dan Agus.

Hal. 1 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Andi Al Rafaeyza, Umur 3 Tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan administrasi Akta kelahiran anak. serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 di Jalan Rajawali , Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 015/KN/KL/XII/2015, tertanggal 25 Desember 2015 yang dikeluarkan Imam Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mangallu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I sedang pemohon I adalah ipar sepupu saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada bulan Desember 2015 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut sebagai saksi nikah.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kelurahan Lette bernama H. Baharuddin Latief, wali nikahnya kakak kandung pemohon II bernama Dedy karena ayah Pemohon II telah meninggal, saksi nikahnya adalah Iwan bersama dengan Agus serta pemohon II diberi mahar berupa cincing emas 2 gram.
- Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan keduanya.
- Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai 1 orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak serta yang berhubungan dengan kepentingan lain Pemohon I dan Pemohon II.
- 2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan pallangga, Kecamatan Jene Tallasa, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II. karena saksi adalah sepupu 2 kali dari Pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kelurahan Lette bernama H. BaharuddinLatief, wali nikahnya kakak kandung pemohon II bernama Dedy, saksi nikahnya bernama Iwan bersama dengan Agus serta pemohon II diberi mahar oleh Pemohon I berupa cingcing emas 2 gram.
 - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus Janda cerai.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan keduanya.
 - Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai 1 orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak serta yang berhubungan dengan kepentingan lain Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon I dan pemohon II, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2015 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

8. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 24 Desember 2015 di Jalan Rajawali, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan Lette bernama H. Baharuddin Latief, yang menjadi Wali nikah adalah kakak Kandung (wali nasab) yang bernama Dedy karena Ayah Pemohon II telah meninggal, dengan mahar berupa Cincin Emas, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Irwan dan Agus.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya seperti terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena saksi pertama hadir dalam pernikahan tersebut, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan, dimana saksi pertama dimaksud hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang kesaksiannya salin bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 24 Desember 2015 di Jalan Rajawali, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan Lette bernama H. Baharuddin Latief, yang menjadi Wali nikah adalah kakak Kandung (wali nasab) yang

Hal. 5 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dedy karena Ayah Pemohon II telah meninggal, dengan mahar berupa Cincin Emas, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Irwan dan Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan Imam Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 24 Desember 2015, hal ini memberikan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Hal. 6 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
(والميراث أو لم يقترن - (الأنوار 2 : 146)

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجر
(كفى (الأنوار 2 : 164)

"Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana isteriku". Dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup" (Al-Anwar juz II, halaman 461).

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2015 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara sosio-kultural Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan telah melahirkan satu orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena

Hal. 7 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(d) *adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 hal 143 huruf a yang menegaskan bahwa "Aturan Pengesahan Nikah/Isbath Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang",

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan administrasi/surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut dan karena Pemohon bertempat tinggal di

Hal. 8 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, maka Pemohon melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
5. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 di Jalan Rajawali, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
6. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316,000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 2020 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. penetapan No. 195/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)